

**ASLI**



**ZOELVA & PARTNERS™**  
LAW FIRM

No : 026/ZP/II/2021

Jakarta, 04 Februari 2021

**Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020**

Kepada Yth:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b> |                         |
| DARI :                            | Pihak Terkait           |
| No. ....                          | 118/PHP.BUP XIX.../2021 |
| Hari :                            | Kamis                   |
| Tanggal :                         | 4/2/21                  |
| Jam :                             | 10.00                   |

1. Nama : **Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.SI.**  
Alamat : Jl.Trans Sulawesi No.274 RT.001 RW.003  
Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju  
Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan  
Email: info@zoelvapartners.id

NIK : 2104020302820001

**[Bukti PT - 1]**

2. Nama : **Suaib Mansur, S.T., M.SI.**  
Alamat : Ling Bone Tua RT.003 RW.001  
Desa Bone Tua, Kecamatan Masamba  
Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan  
Email: info@zoelvapartners.id

NIK : 2104011806860001

**[Bukti PT - 2]**

Phone : ( 62-21 ) 2930 3595

Website : www.zoelvapartners.id

Gandaria 8, 23rd Floor, Unit B

Fax : ( 62-21 ) 2930 3596

Email : info@zoelvapartners.id

Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,

Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021

Jakarta Selatan, 12240 Indonesia.



**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 [**Bukti PT – 3**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 371/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, yang telah memilih domisili hukumnya pada kantor kuasa hukumnya tersebut di bawah ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/ZP/SK/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H. | NIA 95.10666 |
| 2. Didi Supriyanto, S.H., M. Hum.   | NIA 90.10281 |
| 3. Dr. Heru Widodo, S.H, M.Hum.     | NIA.00.11561 |
| 4. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.    | NIA 00.11494 |
| 5. M. Imam Nasef, S.H., M.H.        | NIA 16.05003 |
| 6. Dhimas Pradana, S.H, M.H.        | NIA 15.02559 |
| 7. Isnaldi, S.H.                    | NIA 12.04480 |
| 8. Zul Fahmi, S.H.                  | NIA 16.04406 |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **ZOELVA & PARTNERS** yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Lt. 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Telp. +6221-29303595, Faks. +6221-29303596, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai -----

**PIHAK TERKAIT.**



Pihak Terkait telah ditetapkan menjadi Pihak dengan **Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/TAP.MK/PT/01/2021** tanggal 28 Januari 2021 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021.

Dengan ini kami menyampaikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021 atas permohonan yang diajukan oleh :

- **H. ARSYAD KASMAR - ANDI SUKMA**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 Nomor Urut 3, selanjutnya disebut sebagai :-----  
-----**PEMOHON**

Terhadap :

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA** , Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Adapun Keterangan Pihak Terkait ini disampaikan dengan sistematika sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Permohonan Pemohon **TELAH LEWAT WAKTU** atau **DALUWARSA**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU 10/2016"), batas waktu pengajuan permohonan diatur sebagai berikut :

*Ayat (5) "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung **sejak** diumumkan*



*penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

- 2) Bahwa ketentuan batas waktu tersebut juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020), yang berbunyi :  
*“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung **sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.*
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (7) PMK 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa : *“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”* Serta ketentuan Pasal 10 ayat (8) PMK 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa: *“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”;*
- 4) Bahwa **Termohon telah mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul 19.00 WITA**, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [**Bukti PT - 4**];
- 5) Bahwa oleh karena SK Penetapan Rekapitulasi ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 dan juga diumumkan pula oleh Termohon pada hari yang sama, maka tenggang waktu pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 3 (tiga) hari sejak diumumkan penetapan



perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, sehingga **batas waktu paling lambat** untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pada **hari Jumat tanggal 18 Desember 2020** pukul 24.00 WIB, namun bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor: 121/PAN.MK/AP3/12/2020 **Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 pukul 22:31 WIB.**

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu atau telah kadaluwarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *jo* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Dengan demikian, beralasan menurut hukum, bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan **“permohonan tidak dapat diterima, karena telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan permohonan”**.

**B. Selisih 32.563 suara (18.35%) Pemohon Melebihi Ambang Batas Maksimal 1.5% untuk Mengajukan Permohonan**

Menurut Pihak Terkait, dengan selisih perolehan sebanyak **32.563** suara (18.35%) permohonan pemohon telah melebihi ambang batas minimal selisih 1.5% untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut :



1) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara, adalah **328.971 jiwa** berdasarkan data dari Dukcapil Kabupaten Luwu Utara, sehingga **syarat ambang batas** persentase perbedaan suaranya adalah sebanyak **1,5%**. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyebutkan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

*b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*

2) Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon yang perolehan suaranya paling rendah/peringkat ketiga dari 3 (tiga) pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA yang agregat perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Pasangan Calon   | Perolehan Suara |
|-----|---|-----------------|
| 1.  | Muh. Thahar Rum, S.H. dan Rahmat Laguni, S.T.<br>Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 | 49.819          |



|                        |  |                |
|------------------------|--|----------------|
| 2.                     | Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.SI.,<br>dan Suaib Mansur, S.T., M.SI.,<br>Pasangan Calon Bupati dan Wakil<br>Bupati Nomor Urut 02 | 80.078         |
| 3.                     | H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma<br>Pasangan Calon Bupati dan Wakil<br>Bupati Nomor Urut 03   | 47.515         |
| <b>Total Suara Sah</b> |  | <b>177.412</b> |

- 3) Bahwa dari tabel di atas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **32.563** (tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) suara atau **18, 35%** (delapan belas koma tiga puluh lima persen).
- 4) Bahwa dengan adanya selisih suara sebesar **18, 35%** (delapan belas koma tiga puluh lima persen) antara Pemohon dengan Pihak Terkait serta merujuk Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar **2.661** suara.
- 5) Bahwa selain Permohonan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya antara lain Nomor 149.PHP.GUB-XIV/2016, bertanggal 7 Maret 2016, menegaskan pendiriannya sebagai berikut:

*“Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebeb-as-bebasnya akan tetapi terikat dengan ketentuan*



*perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”.*

*“Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat”.*

*“Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan inilah antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya”.*

*“Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan*





merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.

“Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama,** kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuk badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.” Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.” Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan.

**Kedua,** kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang,



(1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015”.

“Bahwa berdasarkan pemaknaan kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekedar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah in casu hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan



*perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 [vide Pasal 21 UU MK]*”.

*“Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:*

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];*
  - b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing) [vide Pasal 158 UU 8/2015];*
  - c. Perkara perselisihan dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan*
  - d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015]*”.
- 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pendiriannya terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015, pada Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat, sebagai berikut:

*“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan*



*untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

- 7) Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon telah melebihi ambang batas maksimal selisih sebesar 1.5% untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020. Akan Tetapi, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran dimaksud memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon juga tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan masif *a quo*, sehingga tidak jelas ukuran sifat terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh Pemohon;



- 2) Bahwa dalam pokok permohonannya ditemukan pertentangan (*contradictio in terminis*) antara dalil posita yang diuraikan (*fundamentum petendi*) dengan petitum yang dimintakan yakni ; dalam petitum Permohonan Pemohon pada angka 6 halaman 38 meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 15 (lima belas) Kecamatan yakni Malangke Bone-Bone, Masamba, Sabbang, Sabbang Selatan, Rongkong, Sukamaju, Sukamaju Selatan, Seko, Malangke Barat, Rempi, Mappedeceng, Baebunta, Baebunta Selatan, dan Tana Lili. Namun tidak ada dalil dalam uraian posita (*fundamentum petendi*) Pemohon yang mendasari atas petitum tersebut, sehingga petitum tersebut merupakan petitum yang tidak jelas karena tidak sinkron antara bagian posita dengan petitum;
- 3) Bahwa Petitum Pemohon pada angka 3 halaman 37 tidak jelas/*obscuur* karena Pemohon dalam petitum *a quo* meminta untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor: 401/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 Setelah dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) tertanggal 5 Oktober 2020 [**Bukti PT – 5**] sedangkan Surat Keputusan *a quo* adalah surat keputusan yang hanya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon, karena 2 (dua) pasangan calon lainnya telah ditetapkan sebagai pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 tertanggal 23 September



2020. Dengan demikian karena Pemohon telah meminta untuk dibatalkan penetapannya sebagai pasangan calon, mengakibatkan Pemohon kehilangan kedudukan hukum sebagai pasangan calon.

- 4) Bahwa petitum permohonan tidak jelas/kabur karena terdapat inkonsistensi (*contradictio in terminis*) antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya *in casu* petitum angka 2, angka 6 dan angka 3. Dalam petitum angka 2 Pemohon pada pokoknya meminta agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA dan petitum angka 3 meminta untuk dilakukan PSU adalah jelas bertentangan dan tidak sinkron dengan petitum angka 3. Sebab, di satu sisi Pemohon meminta perolehan suara dibatalkan dan meminta PSU tetapi di sisi lain meminta agar Pihak Terkait dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.
- 5) Bahwa Posita Pemohon dalam permohonannya pada halaman 36 angka 65 mendalilkan jika perolehan jumlah suara milik Pemohon berkurang sebesar 70.515 (tujuh puluh ribu lima ratus lima belas), namun disisi lain Pemohon mendalilkan jika perolehan suara yang benar menurut Pemohon juga sebesar 70.515 (tujuh puluh ribu lima ratus lima belas), maka dalil Pemohon yang demikian jelas adalah kabur dan dapat disimpulkan jika perolehan suara Pemohon sebelumnya adalah 0 (Nol), sedangkan dalam Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul



19.00 WITA yang ditetapkan oleh KPU perolehan suara Pemohon adalah sebesar 47.515 (empat puluh tujuh ribu lima ratus lima belas) suara.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar setidaknya-tidaknya memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Pihak Terkait dengan tegas menolak secara keseluruhan dan selanjutnya Pihak Terkait memberikan jawaban sebagai berikut:

### A. Tidak Ada Kecurangan Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dengan Modus Penyalahgunaan Wewenang Oleh Paslon Nomor 2 Selaku Bupati Petahana Dengan Cara Menunda Pelaksanaan Pemilihan 102 Kepala Desa Sehingga Mengurangi Perolehan Hasil Suara Pemohon Secara Masif

- 1) Bahwa tuduhan Pemohon tersebut di atas tidak berdasar, oleh karena penundaan pemilihan 102 Kepala Desa telah didasarkan pada ketentuan sebagaimana hal-hal berikut:
  - a. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 141/2577/SJ perihal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tertanggal 24 Maret 2020; **[Bukti PT – 6]**
  - b. Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Utara tanggal 22 Juni 2020 dengan agenda Penundaan



Pemilihan Kepala Desa yang berakhir masa jabatan tahun 2020; **[Bukti PT – 7]**

- 2) Bahwa surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 141/2577/SJ pada pokoknya meminta kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang wilayahnya akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak maupun Pemilihan Kepala Desa antar waktu (PAW) untuk ditunda sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona (COVID-19) di Indonesia.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Utara tanggal 22 Juni 2020 tersebut salah satunya adalah menunda pelaksanaan pilkades serentak dan akan dilaksanakan pada waktu yang belum ditentukan dan menunggu hasil konsultasi;
- 4) Bahwa tertundanya Pemilihan Kepala Desa Serentak tidak ada hubungannya dengan perolehan suara Pihak Terkait pada pilkada Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana telah Pihak Terkait jelaskan di atas;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 135 UU 10/2016 *jo* Perbawaslu No. 8 tahun 2020 dugaan pelanggaran pemilihan yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 71 ayat (3) merupakan kewenangan Bawaslu, faktanya tidak pernah ada laporan terkait dugaan pelanggaran dimaksud ke Bawaslu Kabupaten Luwu Utara. Dengan demikian dalil Pemohon *aquo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak.





**B. Tanggapan Terhadap Dalil Pergantian Kepala Desa dengan Pejabat Sementara oleh Bupati Petahana**

- 1) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai daftar nama kepala desa yang diganti oleh Pejabat Sementara yang diduga terafiliasi kepentingan Pihak Terkait selaku Petahana haruslah dikesampingkan oleh karena pergantian Kepala Desa merupakan tindak lanjut dari RDP dengan Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Utara mengenai ditundanya Pemilihan Kepala Desa Serentak, selain itu pula setelah Pihak Terkait cermati dalam tabel daftar pergantian Kepala Desa dengan Pjs dalam dalil permohonan *aquo* tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 2) Bahwa terhadap daftar pergantian kepala desa *a quo*, setelah Pihak Terkait cermati, selain telah habis masa jabatannya, seluruh pengganti kepala desa tersebut adalah pejabat pelaksana tugas (plt) karena adanya kekosongan jabatan kepala desa, sehingga menurut ketentuan penjelasan pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 Pihak Terkait diberikan kewenangan untuk menunjuk pelaksana tugas karena adanya kekosongan jabatan.
- 3) Bahwa mengenai pengisian kekosongan Jabatan Kepala Desa bukan sepenuhnya inisiatif dari Pihak Terkait, namun berdasarkan usulan dari Camat yang kemudian baru ditindaklanjuti oleh Pihak Terkait, dan penerbitan SK tersebut tidak serentak diterbitkan, namun berdasarkan atas habisnya masa jabatan Kepala Desa, seperti pergantian pada tahun 2018, 2019 dan 2020. *Quod non* Pihak Terkait



pada saat menjabat sebagai Bupati tidak menerbitkan SK penggantian Kepala Desa, maka akan terjadi kekosongan jabatan dan pemerintahan desa yang kepala desanya sudah habis masa jabatannya sudah pasti tidak akan berjalan dan akan sangat mengganggu pelayanan masyarakat. Bahwa mengenai masa bakti dan penggantian jabatan tersebut untuk lebih jelasnya dapat Pihak Terkait jelaskan sebagaimana tabel berikut:



| No. | SK Pengangkatan       | Kecamatan        | Desa      | NAMA KADES            |                            | Tanggal Ditetapkan |                |
|-----|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
|     |                       |                  |           | diberhentikan         | Diangkat                   |                    |                |
| 1.  | 188.4.45/8/1/2020     | Baebunta selatan | Sumpira   | NUR ALAM SYAH, S.SOS  | Muh. Abdul Fajar, S.An     | 8/1/2020           | <b>PT – 8</b>  |
| 2.  | 188.4.45/2/1/2020     | Sabang selatan   | Tete uri  | RAHIMAH ANSHARI, M.A. | Fatmawati, B.S.STP         | 2/1/2020           | <b>PT – 9</b>  |
| 3.  | 188.4.45/356/IX/2020  | Mappedeceng      | Hasanah   | MARSUM                | Suyono                     | 2/9/2020           | <b>PT – 10</b> |
| 4.  | 188.4.45/246/IV/2020  | Tana lili        | Poreang   | HASMUDDIN             | Isa Ansari, S.Sos          | 4/4/2020           | <b>PT – 11</b> |
| 5.  | 188.4.45/257/VI/2020  | Rongkong         | Limbong   | Tandi Sule            | Y. Awoan Maranginan, S.Sos | 4/6/2020           | <b>PT – 12</b> |
| 6.  | 188.4.45/261/VI/2020  | Bone-Bone        | Sidomukti | Samino                | Mujianingsih, AMKL         | 5/6/2020           | <b>PT – 13</b> |
| 7.  | 188.4.45/615/I/2019   | Sabbang          | Tandung   | DAHRI                 | M. Addas                   | 16/10/2019         | <b>PT – 14</b> |
| 8.  | 188.4.45/603/X/2019   | Sukamaju selatan | Lino      | BABA                  | Haida Susanti, S.E.        | 3/10/2020          | <b>PT – 15</b> |
| 9.  | 188.4.45/645/XI/2019  | Rampi            | Sulaku    | SALMAN ALFARIZI       | Nurhayati, S.PD            | 29/11/2019         | <b>PT – 16</b> |
| 10. | 188.4.45/310/VII/2020 | Masamba          | Tede'boe  | MARTINUS DAMPATA      | Mahmud, S.E                |                    |                |
|     |                       |                  | Dodolo    | JURADO, S.E.          | Jurado, S.E.               |                    |                |
|     |                       |                  | Maipi     | ASBIR                 | Mitra Samsi,               | 7/7/2019           | <b>PT – 17</b> |



| No. | SK Pengangkatan       | Kecamatan        | Desa         | NAMA KADES                    |                                       | Tanggal Ditetapkan |
|-----|-----------------------|------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|     |                       |                  |              | diberhentikan                 | Diangkat                              |                    |
| 11. | 188.4.45/13/3/2020    | Masamba          | Pongo        | Ari setiawan,<br>S.Sto., M.So | H. Ajie Saputra,<br>S.Sos., M.Si      | <b>PT - 18</b>     |
| 12. | 188.4.45/640/XI/2019  | Sukamaju selatan | Laba         | Asmawati, S.E.                | Suharto, S.PD                         | <b>PT - 19</b>     |
| 13. | 188.4.45/514/VII/2019 | Bone-bone        | Sukaharapan  | Daniel                        | Ketut Sugianto                        | <b>PT - 20</b>     |
| 14. | 188.4.45/521/VII/2019 | Rongkong         | Muktisari    | Tandi Wara                    | H. Nasruddin,<br>S.Pd.                | <b>PT - 21</b>     |
| 15. | 188.4.45/461/XI/2019  | Baebunta         | Pongko       | Arifuddin                     | Harnas Taruan,<br>S.E.                | <b>PT - 22</b>     |
|     |                       |                  | Bantimurung  | Maslang                       | Agus Prawira<br>Harja                 |                    |
|     |                       |                  | Minanga      | Samsuar                       | Edison                                |                    |
|     |                       |                  | Kanandede    | Tadi Ama                      | Muh. Jefri SA'BI                      |                    |
|     |                       |                  | Pengkendekag | Muharram, S.E.                | Amiruddin                             |                    |
|     |                       |                  | Marampa      | Santiaji, S.H.                | Palimpunan,<br>S.PD                   |                    |
|     |                       |                  | Rinding allo | Pasalongan, SP                | Haenuddin,<br>S.SOS                   |                    |
|     |                       |                  | Palandan     | Sapruil                       | A. Yasir<br>Pasandre, S.Sos.,<br>M.Si |                    |



| No. | SK Pengangkatan        | Kecamatan        | Desa             | NAMA KADES           |                          | Tanggal Ditetapkan |
|-----|------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
|     |                        |                  |                  | diberhentikan        | Diangkat                 |                    |
| 16. | 188.4.45/246/IV/2019   | Tana lili        | Poreang          | Hasmuiddin           | Isa Ansari,<br>S.SOS.    | 4/4/2019           |
| 17. | 188.4.45/290/V/2019    | Malangke         | Ladongi          | Mustapa              | Paharuddin               | 3/5/2019           |
| 18. | 188.4.45/328/VIII/2019 | Sabbang          | Pararra          | Nirwan               | Yuyu<br>wahyuiddin, SE   | 4/8/2020           |
| 19. | 188.4.45/256/VI/2020   | Sukamaju selatan | Wonokerto        | Imam Nurhadi         | Hasanuddin,SP            | 4/6/2020           |
| 20. | 188.4.45/339/VII/2020  | Malangke barat   | Genning          | Jusman               | Rusmi                    | 14/8/2020          |
| 21. | 188.4.45/355/VIII/2020 | Malangke barat   | Baku-baku        | Hadiawan             | Muasir<br>Supartang      | 26/8/2020          |
| 22. | 188.4.45/294/IV/2020   | Malangke barat   | Baku-baku        | Hadiawan, S.An       |                          | 21/5/2019          |
| 23. | 188.4.45/265/VIII/2019 | Sukamaju selatan | Paomacang        | Jusman               | ALBAR                    | 20/8/2019          |
| 24. | 188.4.45/265/IV/2020   | Mappadeceng      | Mappadeceng      | Annas Pettu,<br>A.Ma | YAHYA                    | 16/4/19            |
|     |                        |                  | Benteng          | FAJAR ALAM           | Yudith sanda<br>BARI     |                    |
|     |                        |                  | Ujung mattajiang | Usdin                | Muhammad<br>Rustan, S.An |                    |
| 25. | 188.4.45/602/X/2019    | Sukamaju         | Mulyasari        | Santoso              | Irwanto, S. AN           | 2/10/19            |
|     |                        |                  | Minang talulu    | Nasrum               | Amlan, S.AN              |                    |



| No. | SK Pengangkatan      | Kecamatan        | Desa       | NAMA KADES          |                           | Tanggal Ditetapkan |                                |
|-----|----------------------|------------------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
|     |                      |                  |            | diberhentikan       | Diangkat                  |                    |                                |
| 26. | 188.4.45/483/VI/2019 | Tana lili        | Saptamarga | Hidayat R.A, SS     | ABD. Rahman               | 13/6/19            | <b>PT - 31</b>                 |
| 27. | 188.4.45/290/VI/2019 | Malangke         | Munte      | Astrong             | IR. Andi Suryanti         | 3/5/19             |                                |
|     |                      |                  | Ladongi    |                     | Paharuddin                |                    |                                |
|     |                      |                  | Mulyorejo  | Halimun             | Anjas Rusli, S.Si., M.Kes |                    |                                |
| 28. | 188.4.45/304/VI/2019 | Sukamaju selatan | Rawamangun | Suparlan            | Eka Bayu Asmara, S.An     | 14/5/19            | <b>PT - 32</b>                 |
|     |                      |                  | Subur      | Darwis              | Poniman                   |                    |                                |
| 29. | 188.4.45/482/VI/2019 | Tana lili        | Karondang  | Sabda               | Ahmad                     | 12/6/19            | <b>PT - 33</b>                 |
| 30. | 188.4.45/595/IX/2019 | Malangke         | Takkalala  | Nasrianti, SPD,SD   | Haris Mare, S.An          | 27/9/19            | <b>PT - 34</b>                 |
| 31. | 188.4.45/360/IX/2020 | Tana lili        | Sidomakmur | Purwanto            | I Nyoman Suambae S.AN     | 4/9/20             | <b>PT - 35</b>                 |
|     |                      |                  | Tolangi    | Alhllal Amirullah   | Muhammad Pajar, SP        |                    | <b>PT - 36</b>                 |
|     |                      |                  | Salulemo   | Najamuuddin         | Touris, S.Sos             |                    |                                |
|     |                      |                  | Tamboke    | Asmaun Tawari, A.MD | ashar, S.Sos              | 8/5/19             | <b>Point 39 Salah Nomor SK</b> |
| 32. | 188.4.45/296/VI/2019 | Sukamaju         | Lampuawa   | Nasrum Samarata     | Tuwoh, SOS                |                    |                                |



| No. | SK Pengangkatan        | Kecamatan        | Desa               | NAMA KADES    |                        | Tanggal Ditetapkan |                |
|-----|------------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|----------------|
|     |                        |                  |                    | diberhentikan | Diangkat               |                    |                |
| 33. | 188.4.45/368/IX/2019   | Malangke barat   | Pembuniang         | Haeruddin     | Nasrudin               | 15/9/20            | <b>PT - 37</b> |
| 34. | 188.4.45/362/IX/2020   | Malangke         | Girikusuma         | Syamsinar     | Masnur, S.An           | 8/9/20             | <b>PT - 38</b> |
| 35. | 188.4.45/352/VIII/2020 | Malangke         | Salekoe            | Jumrana       | Sahar, S.An            | 26/8/20            | <b>PT - 39</b> |
| 36. | 188.4.45/357/IX/2020   | Mappedeceng      | Cendana putih      | Imam Muslich  | Mervis, S.Sos          | 2/9/20             | <b>PT - 40</b> |
| 37. | 188.4.45/451/V/2019    | Baebunta         | Meli               | Albar         | Asamadi Jamin          | 27/5/19            | <b>PT - 41</b> |
|     |                        |                  | Kariango           | Zainuddin     | ST. Ruhaya             |                    |                |
|     |                        |                  | Tarobok            | Muh. Aris     | Adriana Umar,<br>S.Sos |                    |                |
| 38. | 188.4.45/338/VIII/2020 | Malangke barat   | Arrusu             | Gunawan       | Elfian, S.E            | 14/8/20            | <b>PT - 42</b> |
| 39. | 188.4.45/437/XII/2020  | Baebunta selatan | Lembang<br>Lembang | Palma         | Palma                  | 7/12/20            | <b>PT - 43</b> |
| 40. | 188.4.45/402/X/2020    | Mappedeceng      | Harapan            | Wendri        | Mudir Saing,<br>S.AN   | 12/10/20           | <b>PT - 44</b> |

[Bukti PT - 8 s/d PT - 43 ]



**C. Tanggapan Terhadap Dalil Pengerahan Aparatur Sipil Negara Dalam Proses PILKADA Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2**

- 1) Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pihak Terkait. Dalil *a quo* merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur*) karena pemohon tidak menguraikan siapa ASN dimaksud, dimana bertugas dan bagaimana modus pengerahan ASN dimaksud.
- 2) Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 135 UU 10/2016 *jo* Perbawaslu No. 8 tahun 2020 dugaan pelanggaran pemilihan yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 71 ayat (3) merupakan kewenangan Bawaslu, faktanya tidak pernah ada laporan terkait dugaan pelanggaran dimaksud ke Bawaslu Kabupaten Luwu Utara. Dengan demikian dalil Pemohon *aquo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak.
- 3) Bahwa terkait dengan permohonan diskualifikasi, khususnya sejak Tahun 2015 setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah berpendirian tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, karena hal tersebut merupakan ranah kewenangan lembaga lainnya yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam sejumlah putusan MK yang telah menjadi yurisprudensi diantaranya **putusan MK Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018;**





**D. Tanggapan Terhadap Dugaan Kecurangan-Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Nomor Urut 1 dan 2 Dalam Melakukan Intervensi Atas Penetapan Pasangan Calon Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Luwu Utara**

- 1) Bahwa tidak benar dan berdasar hukum dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 dan 2 dalam melakukan intervensi atas penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara. Faktanya penetapan pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara telah dilaksanakan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahwa tidak benar dan tidak berdasar tuduhan Pemohon mengenai adanya intervensi dari Pihak terkait untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1, faktanya Pihak terkait sama sekali tidak pernah melakukan intervensi sebagaimana dimaksud. Tuduhan pemohon *a quo* sangat tidak logis karena tidak mungkin Pihak Terkait melakukan intervensi untuk meloloskan pihak lain yang akan menjadi pesaing/rival dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara tahun 2020.
- 3) Bahwa terkait dengan penetapan dan pembatalan Pasangan Calon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga Negara lainnya. Terlebih hal tersebut sudah diatur dalam mekanisme sengketa TUN penetapan Pasangan Calon. Faktanya tidak pernah ada sengketa TUN terkait dengan penetapan Pasangan Calon



dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara tahun 2020.

**E. Tanggapan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) Dalam Proses Pilkada Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020**

Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai tuduhan berdasarkan keterangan warga desa di Kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Luwu Utara yang baru diketahui oleh Pemohon pada saat kampanye menuju proses pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020, pembagian Kartu Indonesia Sehat dibagikan pada kepala keluarga Desa Kecamatan setidak-tidaknya terjadi pada saat akan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020, dalil Pemohon *a quo* kabur karena tidak menjelaskan secara detail kapan, dimana, dan siapa yang mendapatkan pembagian KIS dan apa relevansinya dengan perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Berdasarkan uraian argumentasi bantahan yang PIHAK TERKAIT sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka



Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**

**ZOELVA & PARTNERS**



R.A MADE DAMAYANTI ZOELVA, S.H

DIDI SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

DR.HERU WIDODO, S.H., M.H

R.AHMAD WALUYA MUHARAM, S.H

M.IMAM NASEF, S.H., M.H

DHIMAS PRADANA, S.H, M.H.

ISNALDI, S.H.

ZUL FAHMI, S.H